



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Akreditasi Perguruan Tinggi; dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Akreditasi Perguruan Tinggi.

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 028/BAN-PT/Ak-IX/S2/XII/2011
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 028/BAN-PT/Ak-IX/S2/XII/2011
 Tanggal : 1 Desember 2011

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Komputer	376	A	1-12-2016
2	03	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	280	C	1-12-2016
3	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	327	B	1-12-2016
4	03	Universitas Paramadina, Jakarta	Manajemen	263	C	1-12-2016
5	04	Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung	Ilmu Hukum	306	B	1-12-2016
6	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Kependudukan	335	B	1-12-2016
7	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Manajemen Pendidikan	343	B	1-12-2016
8	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Manajemen	369	A	1-12-2016
9	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Peternakan	364	A	1-12-2016
10	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Teknik Elektro	320	B	1-12-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Ketua

 Hamanto Sunarto